

# Lembaga Pengawas Syariah dalam Sorotan

oleh: Yovenska L.Man, M.HI  
email: [yovens\\_ka@yahoo.co.id](mailto:yovens_ka@yahoo.co.id)  
IAIN Bengkulu

## Abstraksi

Islamic financial institutions are currently considered quite significant. However, on the other hand, of course, everything is not free from some shortcomings that should be a concern. Among those questioned, among others, is the role of the Sharia Supervisory Board in terms of implementing Good Corporate Governance (GCG). This paper will focus on discussions regarding planning and implementing strategies towards the Ideal Sharia Supervisory Board

**Kata Kunci:** DPS, LKS, GCG, Lembaga Pengawas Syariah, Bank Syariah

## A. Pendahuluan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya bank syariah semakin meningkat setiap harinya. Tidak sedikit dari mereka yang sudah mempunyai rekening di bank konvensional membuka rekening lain di bank-bank syariah. Bahkan tidak sedikit yang benar-benar meninggalkan bank konvensional. Para nasabah percaya bahwa bank syariah lebih amanat dalam menjaga dan mengakomodir uang yang dititipkan ketimbang bank konvensional.

Kepercayaan tadi tidak mungkin ada tanpa dibarengi faktor-faktor yang membuat para nasabah memilih bank syariah. Diantara faktor yang terpenting itu adalah adanya lembaga khusus yang mengawasi jalannya setiap kegiatan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) manapun. Lembaga pengawas itu kini kerap dikenal dengan nama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahkan, pada perkembangannya, DPS sudah mempunyai induk sendiri di tingkat nasional, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keberadaan DPS benar-benar mempunyai urgensi penting pada tubuh setiap LKS. Hal itu karena setiap produk ataupun kegiatan dari

LKS harus benar-benar sejalan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Di sinilah letak kepercayaan para nasabah, yaitu pengawasan menyeluruh oleh DPS.

Sayangnya, perjalanan DPS dalam mengawal Lembaga Keuangan Syariah tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang DPS menerima suara-suara miring dari masyarakat. Contohnya adalah seputar struktural DPS terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang ia tangani. Dari permasalahan ini saja akan bercabang lagi menjadi dua perkara. Pertama, seputar keindependenan dewan ini terhadap LKS terkait. Jika DPS ini tidak berdiri secara independen atau berada di bawah garis struktural LKS, maka tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap fatwanya. Bisa jadi fatwa yang dikeluarkan justru bersifat subjektif dengan menguntungkan LKS tempat dia bekerja. Kedua, seputar keanggotaan. Jika keanggotaan DPS ini diangkat dan disahkan oleh LKS tempat dia bekerja, bisa jadi fatwa-fatwanya juga akan bersifat subjektif.

Itu baru satu masalah, yaitu tentang struktural, belum termasuk permasalahan yang lebih bersifat *fiqhiyyah*. Dalam permasalahan *fiqhiyyah*, hal yang paling sering diperdebatkan seputar DPS adalah tentang kedudukannya yang disamakan sebagai seorang mufti. Hal itu tentunya menimbulkan cukup banyak masalah, diantaranya adalah seputar gaji seorang dewan pengawas tersebut. Dalam perspektif kepegawaian, maka tentunya mereka memang layak menerima gaji. Hanya saja jika dipandang dari perspektif fikih, kita akan mempertanyakan kelayakan seorang mufti untuk mendapat gaji tersebut. Kemudian, masalah lain yang timbul jika dewan pengawas berkedudukan sama seperti mufti adalah ketika menjamurnya dewan tersebut bersamaan dengan menjamurnya LKS yang ada. Pada literatur-literatur usul fikih kita sering menemukan tema yang membincang perbedaan pendapat dua mufti dan pendapat mana yang bisa kita ambil. Namun, dalam konteks DPS, jika suatu LKS mengambil fatwa DPS lain dikarenakan fatwa mereka lebih bisa dipercaya, itu artinya DPS yang ada pada tubuh LKS tersebut hanya sebatas formalitas.

Dalam makalah yang singkat ini, penulis ingin mencoba menguraikan benang kusut seputar DPS tadi satu per satu. Tidak luput juga, penulis mencoba mencari kendala-kendala pada tubuh DPS selama ini sehingga pada akhirnya bisa menawarkan gambaran DPS yang ideal.

## **B. Mengenal Lembaga Pengawas Syariah**

Sebelum mengenal lebih jauh tentang Lembaga Pengawas Syariah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang maksud dari kegiatan kepengawasan itu sendiri. Dalam bahasa arab, kegiatan kepengawasan tadi dikenal dengan istilah *al murâqabah as syar'yyah*. Maksud dari istilah tersebut adalah kegiatan peninjauan, penyelidikan serta analisa segala jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individual, bersamaan, ataupun oleh lembaga tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwasanya pekerjaan tersebut dilakukan dalam koridor syariah.<sup>1</sup>

Di Indonesia, lembaga yang menjalankan sistem kepengawasan tersebut pada suatu LKS adalah DPS dan DSN. Meskipun lembaga kepengawasan adalah sebuah sistem yang baru dan tidak dikenal sebelumnya, tapi ini bukanlah sesuatu yang asing bagi para pakar ekonom Islam Indonesia. Hal itu karena pada hakikatnya, sistem kepengawasan di Indonesia merupakan sebuah jiplakan atas sistem yang ada pada negara-negara timur tengah. Ini artinya untuk mengenal lebih jauh tentang DPS yang ada di Indonesia, akan lebih baik jika kita mencoba untuk menelusuri sistem pengawasan yang ada di negara Timur Tengah.

Struktural lembaga kepengawasan yang ada di timur tengah tidak sepenuhnya sama dengan sistem yang ada Indonesia. Hal itu merujuk pada kata yang sering dijadikan sinonim DPS dalam bahasa arab, yaitu *hai`atu ar raqâbah as syar'yyah*<sup>2</sup>. Jika merujuk pada buku-buku perbankan, yang dimaksud dengan *Hai`atu ar Raqâbah as Syar'yyah* adalah suatu kedudukan struktural yang masih memiliki bagian-bagian lagi dalam melaksanakan fungsinya. Yang pertama adalah *hai`ah al fatwa as syar'yyah* dan yang kedua adalah *hai`ah at tadqiq as syar'i* atau *al mudaqqiq as syari'i*.<sup>3</sup>

Fungsi dari *hai`ah al fatwa as syar'yyah* adalah sebagai dewan yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa tentang haram halalnya suatu produk LKS. Dewan ini tidak turun langsung ke lapangan untuk mengadakan peninjauan lebih lanjut dari hasil putusan fatwanya. Untuk peninjauan dan penyelidikan lebih lanjut, ditangani oleh *hai`ah at tadqiq as*

---

<sup>1</sup> Husain Husain Syahatah, *al Mashârif al Islâmiyyah baina al Fikr wa at Tathbiq*, Darun

<sup>2</sup> Banyak istilah dalam Bahasa Arab yang juga digunakan untuk merujuk pada makna lembaga kepengawasan. Diantaranya adalah *Hai`atu ar Raqabah as Syar'yyah*, *Hai`atu al Mudaqqiq as Syar'i*, *Haiatu al Murâja'ah as Syar'yyah*. Semua istilah tadi mempunyai makna yang sama, sebagai mana disebutkan oleh Sa'id al 'Az'azi. Rujuk kembali, Syihab Ahmad Sa'id al 'Az'azi, *Idârah al Bunûk al Islâmiyyah*, Darun Nafais, Jordan, 2011, hal 103.

<sup>3</sup> Hamzah Abdul Karim Muhammad Hammad, *ar Raqâbah as Syar'yyah fî al Mashârif al Islâmiyyah*, Darun Nafais, Jordan, 2006, hal. 32.

*syar'i*<sup>4</sup>. Dewan ini berkewajiban untuk turun langsung dalam memeriksa segala bentuk interaksi yang dijalankan pegawai LKS terhadap nasabahnya, apakah sesuai dengan yang putusan yang direkomendasikan *hai'ah al fatwa as syar'iyyah* atau tidak. Gabungan dari dua fungsi dewan inilah yang kemudian membentuk *hai'atu ar raqâbah as syar'iyyah*.<sup>5</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, *hai'atu ar raqâbah as syar'iyyah* yang dulunya hanya ada pada tubuh tiap-tiap LKS kini membentuk lembaga yang lebih tinggi dari itu. Pakar ekonom Islam Timur Tengah kini juga membentuk *hai'atu ar raqâbah as syar'iyyah* setingkat negara yang membawahi berbagai *hai'atu ar raqâbah as syar'iyyah* yang ada. Bahkan, lebih lanjut lagi, kini sudah ada *hai'atu ar raqâbah as syar'iyyah* dalam tingkat internasional.<sup>6</sup>

Adapun Lembaga Pengawas Syariah yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang ada di Timur Tengah sebagai mana telah dijelaskan. Dalam urusan kepengawasan (*al murâqabah as syar'iyyah*), regulasi Indonesia juga mempunyai badan khusus yang hanya membahas seputar fatwa serta suatu badan lain yang mempunyai fungsi sebagai peninjau lapangan. Badan yang pertama ini tidak ikut dalam peninjauan langsung atas segala jenis transaksi pada LKS, dia hanya menerima laporan dari DPS mengenai komitmen suatu LKS atas fatwa yang ia keluarkan. Badan ini merupakan kumpulan dari ulama berkompeten dan tergabung dalam suatu wadah bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian badan selanjutnya adalah yang khusus mengawasi jalannya kegiatan LKS secara langsung, menegur mereka jika menerapkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN serta membenarkannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Mudaqqiq as Syar'i* adalah pegawai yang bekerja sepanjang dan menetap di suatu lembaga. Dia berkewajiban untuk memonitori jalannya setiap kegiatan pada lembaga tempat dia bekerja. Rujuk kembali, Wahbah Zuhaili, *Mausû'ab al Fiqh al Islâmî wa al Qadhâya al Mu'âsharah*, Darul Fikr, Beirut, 2010, Jil. 13, hal. 323.

<sup>5</sup> Perlu diketahui bahwa istilah *hai'ah* dalam literatur arab mempunyai sinonim 'dewan' dalam Bahasa Indonesia. *Hai'ah* di sini hanya bermakna 'wadah' dari sekelompok orang yang melakukan tugas tersebut. Adapun untuk merujuk pada arti pegawai atau pelaku dari dewan tersebut, literatur-literatur arab menggunakan *shîghob ism al fâ'il*. Contohnya adalah istilah-istilah di atas, ada kalimat *hai'atu ar raqâbah as syar'iah*, ada pula kalimat *al murâqib as syar'i*. Ada juga *hai'atu al murâja'ab as syar'iah* dengan *al murâji as syar'i*. Ada lagi kalimat *hai'atu at tadqîq as syar'i* dengan *al mudaqqiq as syar'i*.

<sup>6</sup> Hasan Yusuf Daud, *ar Raqâbah as Syar'iyyah fî al Mashârif al Islâmiyyah*, salah satu makalah dalam *Mausû'ab al Iqtishâd al Islâmiyyah fî al Mashârif wa an Nuqûd wa al Aswâq al Mâlîyah* arahan Dr. Rif'at Sayyid al Awadhi, Darussalam, Kairo, jil. 7, hal. 239.

<sup>7</sup> Sebenarnya fungsi DPS yang dipaparkan di atas merupakan fungsinya yang paling baru menurut hemat penulis. Hal itu karena pada awal kebangkitan ekonomi Islam di

### C. Landasan Ideologis dan Sejarah Lembaga Pengawas Syariah

DPS adalah sebuah lembaga pengawas yang lazim dimiliki oleh setiap LKS. Ketika ada suatu LKS baru lahir, maka saat itu pula ia harus memiliki DPS. Ini adalah salah satu hal paling fundamental dalam membedakan antara lembaga konvensional dan syariah. Sebenarnya keberadaan DPS merupakan implementasi dari kewajiban seorang muslim melandasi setiap kegiatannya berdasarkan ajaran Islam. Itu artinya, kegiatan *murâqabah* sepatutnya sudah dijalankan semenjak Islam itu datang. Namun jika menelisik sejarah Islam pada awal mula turunnya, keberadaan instansi-instansi seperti ini belum dikenal.

Kegiatan kepengawasan pada masa kenabian lebih banyak dilakukan secara individual dan dikenal dengan istilah *hisbah*. Dalam ensiklopedia yang diterbitkan oleh Kementrian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam di Mesir, yang dimaksud dengan *hisbah* adalah kegiatan prinsipil agama yang dasarnya adalah *al amru bi al ma'rûf wa an nahyu 'an al munkar*.<sup>8</sup> Diantara contoh kegiatan *hisbah* yang dilakukan oleh Rasul sendiri adalah saat memberi peringatan pada penjual yang menyembunyikan makanan dagangannya yang rusak di tumpukan paling bawah.<sup>9</sup> Begitu pula Umar

---

Indonesia pada tahun 1992, DSN belum diresmikan. DSN baru diresmikan pada tahun 1997. Dalam tempo 5 tahun, jumlah LKS di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak sehingga belum dibutuhkan DSN. Hal itu sebagaimana tertera di situs resmi MUI, bahwa berdirinya DSN adalah akibat dari banyaknya DPS yang ada.

Selanjutnya, ketika DSN tersebut sudah terbentuk, terjadi penumpukan fungsi antara DPS dan DSN. Akhirnya tugas DPS yang pada awal penjamurnya LKS bersifat ganda –memberi fatwa sekaligus turut andil dalam memastikan bahwa fatwanya telah dijalankan dengan benar– mengurangsikan salah satu fungsinya, yaitu sebagai badan yang memegang otoritas fatwa. Hal itu karena salah satu tujuan pembentukan DSN adalah penyeragaman fatwa antara DPS. Pada akhirnya, yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa hanyalah DSN, adapun DPS hanya melakukan peninjauan di lapangan. Meskipun begitu, tidak bukan berarti bahwa DPS sama sekali tidak berwenang mengeluarkan fatwa.

Konklusi yang diambil penulis ini merupakan penyatuan dari dua pendapat berbeda mengenai sejarah dan fungsi DSN. Selengkapnya, rujuk kembali, Dr. Muhammad Firdaus NH dkk, *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-Fata Ekonomi Syariah Kontemporer*, RENAISSAN ITC Cempaka Emas, Jakarta, Cet. 1, hal. 21; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Cet. 1, 235.

<sup>8</sup> Dewan direksi, *al Mausû'ah al Islâmiyyah al 'Âmmah*, Kementrian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, Kairo, 2008, hal. 545

<sup>9</sup> Hadis lengkapnya adalah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya suatu hari Rasulullah berjalan melalui setumpuk makanan. Rasulullah kemudian memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu dan merasakan sesuatu yang basah. Kemudian Rasul berkata “Apa ini wahai penjual?” Penjual itu menjawab “Makanan itu terkena air hujan.” Lalu Rasul bertanya “Mengapa tidak engkau taruh makanan –yang basah

bin Khattab, beliau juga mengatur masalah *hisbah* pada zamannya di pasar-pasar. Lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai *muhtasib* pertama setelah Rasul dalam sejarah kekhilafahan Islam dan dunia.<sup>10</sup>

Namun dalam mengenal istilah *hisbah*, kita harus membedakan antara *hisbah* yang merupakan sebuah ketaatan akan konsep *al amru bi al ma'ruf wa an nahyu 'an al munkar* dengan *hisbah* yang bersifat administratif. Bahkan ketika memasuki era Dinasti Umawiyah, istilah *hisbah* dan *muhtasib* lebih sering dipakai dalam urusan administratif. Hal itu dimulai pada masa kekhilafahan Hisyam bin Abdul Malik. Sejak saat itulah istilah seorang *muhtasib* memiliki andil yang besar dalam agama Islam.<sup>11</sup> Bahkan Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiologi dan ekonomi menempatkan posisi *hisbah* dalam urutan kelima dalam kerangka umum sebuah kekhilafahan Islam.<sup>12</sup> Adapun kewajiban *hisbah* yang ada pada lembaga-lembaga keuangan syariah era sekarang, telah ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang kita ketahui tadi.

Beranjak dari landasan ini, berbagai Lembaga Keuangan Syariah membuat regulasi seputar wajibnya sebuah lembaga berpatokan atas dasar syariah. Contoh diantaranya adalah keputusan Bank Islam di Jeddah yang tertuang dalam salah satu pasalnya, berbunyi “Sesungguhnya tujuan dari bank ini adalah memperkokoh perkembangan ekonomi Islam dan kemajuan bersama bagi bangsa serta masyarakat muslim sesuai pada hukum-hukum syariah Islam.”<sup>13</sup> Kesimpulan mendasar yang bisa diambil adalah kewajiban lembaga keuangan Islam agar menerapkan kaidah-

---

tersebut— di tumpukan paling atas sehingga para pembeli bisa melihatnya?” kemudian Rasul berkata lagi “Barang siapa yang berbuat curang (mengelabui orang lain) maka bukan termasuk dari golongan kami.” (HR. Muslim)

<sup>10</sup> Para orientalis tidak setuju bahwasanya kegiatan hisbah bersumber dari Islam. Diantara yang tidak setuju itu adalah seorang orientalis bernama Demobynes. Dia berkata bahwasanya awal mula *hisbah* adalah dari Byzantium, hanya saja ketika Islam datang, hisbah model Byzantium ini diberi corak Islam. Tapi ada orientalis lain yang tidak setuju dengan pandangan Demobynes, dia adalah Gmunebeaum. Ia berpendapat bahwa fakta sejarah dari futuhât Islam membuktikan bahwa Islam tidak mengambil konsep hisbah dari Byzantium. Hal itu terlihat dari Mesir dan Syam —yang merupakan jajahan Byzantium— yang telah ditaklukkan oleh Islam pada awal kejayaan Islam. Rujuk kembali, *ibid* hal. 546.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 545

<sup>12</sup> Urutan yang dimaksud adalah sebuah kerangka umum yang diajukan Ibnu Khaldun dalam mendirikan kekhilafahan yang sesuai dengan syariah. Di urutan pertama, Ibnu Khaldun menaruh perkara sholat, kemudian fatwa, *qadhâ'*, jihad dan terakhir adalah *hisbah*. Rujuk kembali Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Darul Aqidah, Alexandria, 2009, hal. 231-240.

<sup>13</sup> Hasan Yusuf Daud, *op.cit*, hal 236.

kaidah syariah dalam bermuamalah. Pasal yang disebutkan tadi sejatinya memang tidak menyinggung seputar *muh̄tasib* (DPS), tapi dengan gamblang memaparkan akan pentingnya *his̄bah* –yang bisa dilakukan baik individual maupun institusional.

#### **D. Urgensi serta Fungsi Lembaga Pengawas Syariah**

Setiap lembaga keuangan berpredikat syariah pastinya harus mendasari kegiatan-kegiatan transaksinya pada kaidah-kaidah agama. Hal tersebut merupakan konsep utama dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu aspek kesesuaian dengan syariah (*syari'ah compliance*). Sayangnya, kebanyakan para ahli akuntan ataupun karyawan suatu LKS hanya mempunyai kapabilitas di bidang mereka saja. Padahal, untuk memahami bahwa suatu produk yang dijalankan LKS sesuai dengan agama atau tidak harus memiliki kecakapan juga seputar permasalahan fikih. Untuk itu, orang-orang yang kompeten di bidang fikih sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa jalannya suatu LKS telah berada pada jalur yang benar.

Kemudian, beranjak dari landasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, setiap Lembaga Keuangan Syariah di dunia membuat pasal khusus akan kewajiban adanya lembaga pengawas yang mengawasi jalannya lembaga tersebut. Diantaranya adalah Bank Faishal Islami, salah satu bank Islam di Mesir membuat sebuah pasal tentang DPS yang bunyinya adalah “Agar Bank membentuk dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab agar penerapan segala bentuk kegiatan dan transaksi selalu dalam koridor syariah.” Kemudian contoh lain adalah Perbankan ar Rajihi di Saudi, dewan komisaris bank memutuskan agar bank ini membentuk dewan pengawas syariah serta menentukan tugas-tugasnya. Diantara tugas-tugas tersebut adalah segera mengeluarkan produk transaksi yang relevan bagi bank dalam jangka waktu satu tahun.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi khusus yang mengatur tentang kewajiban suatu bank syariah memiliki DPS. Hal itu dituangkan dalam pasal 32 UU no.21 ayat 1 tentang perbankan syariah yang bunyinya “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.”

Keputusan mayoritas Bank Syariah akan kebutuhannya terhadap DPS pastinya harus dibarengi dengan pemberian proporsi pekerjaan dan

---

<sup>14</sup> Pada awalnya, bank ini merupakan bank konvensional yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah bank syariah. Maka dari itu pembentukan segera suatu DPS sangat penting bagi kelanjutan perbankan ini.

fungsi yang tepat bagi mereka. Penentuan fungsi akan suatu kedudukan adalah hal penting untuk ditetapkan agar tidak terjadi penumpukan fungsional dalam suatu struktur. Dalam pembahasan mengenai fungsi lembaga pengawas ini, kita akan membedakannya menjadi dua badan. Yang pertama adalah DSN sebagai pemegang otoritas fatwa, kemudian yang kedua adalah DPS sebagai peninjau lapangan.

Penjelasan pertama adalah tentang badan yang khusus menangani seputar fatwa.<sup>15</sup> Fungsi serta tugas mereka adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hukum dari permasalahan syariat yang diajukan kepadanya serta mengeluarkan fatwa atasnya.
2. Meninjau ulang ataupun merevisi fatwa-fatwa yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia juga berhak meminta dokumen-dokumen yang menunjang kegiatannya tersebut dari hasil tinjauan *mudaqqiq syari'i*.
3. Mempresentasikan laporan hasil-hasil putusan secara berkala kepada dewan komisaris atau ke pihak lain yang mempunyai tanggung jawab seputar laporan tersebut. Laporan tersebut berkenaan dengan kadar komitmen bank terhadap kaidah-kaidah syariah dalam bermuamalah.
4. Memberi pandangan atas berbagai permasalahan yang diajukan oleh seseorang atas suatu jenis muamalah atau transaksi yang dilakukan Bank Islam serta menjelaskan hukum fikih tentangnya.
5. Memberi penjelasan tentang hukum fikih atas suatu permasalahan ekonomi yang berkembang serta penting bagi maslahat masyarakat muslim.

Selanjutnya adalah penjelasan tentang fungsi dari badan yang mengadakan peninjauan langsung di lapangan.<sup>16</sup> Fungsi serta tugas mereka adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Husein Syahatah menamakan badan ini dengan majlis hai'ah ar raqâbah as syar'iyyah. Lihat, Husein Husein Syahatah, *op.cit*, hal. 118.

<sup>16</sup> Sa'id 'Az'azi dalam bukunya *Idâratul Bunûke al Islâmiyyah* mengatakan bahwasanya pada suatu bank yang berskala besar, maka terkadang diperlukan wakil dari DPS. Fungsi wakil di sini bukan berarti menggantikan posisi DPS sama sekali. Diantara fungsi dari wakil DPS adalah:

a. Memberi penjelasan kepada pegawai bank atas kesalahan-kesalahan yang ada dalam penerapan fatwa, kemudian melaporkannya kepada *al mudaqqiq as syar'i* (badan peninjauan lapangan)

b. Membantu *al mudaqqiq as syar'i* dalam beberapa permasalahan khusus jika diminta.



1. Melakukan peninjauan menyeluruh pada setiap jenis transaksi pada bank islam tempat dia bekerja. Peninjauan tersebut bermaksud untuk memastikan bahwa kegiatan bank tersebut sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, badan ini juga melaporkan pelanggaran serta penyelewengan yang dilakukan oleh bank untuk kemudian dilaporkan kepada direktur utama agar segera dikoreksi.
2. Mengumpulkan masalah yang masih perlu diperjelas lagi untuk nantinya diserahkan pada badan fatwa (*hai`atu ar raqâbah as syar'iyah*).
3. Membuat undangan kepada badan fatwa untuk menghadiri perkumpulan dadakan jika memang dibutuhkan.
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan padanya dalam batas kadar ilmu yang ia miliki. Adapun masalah yang badan ini masih ragu untuk memutuskannya, maka diserahkan kembali pada badan fatwa.
5. Mengadakan seminar, simposium, sarasehan atau sejenisnya untuk meningkatkan pemahaman para karyawan bank tentang hukum-hukum Islam.<sup>17</sup>

Adapun fungsi serta tugas DPS indonesia adalah kumpulan dari fungsi kedua badan yang telah disebutkan di atas. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam pasal 32 UU no.21 ayat 3 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) –telah disebutkan oleh penulis di atas – bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.” Dengan begitu, orang yang bertugas sebagai DPS berkewajiban untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi –yang merupakan tugas *hai`atu ar raqâbah as syar'iyah* – serta mengawasi kegiatan Bank –yang merupakan tugas *hai`ah al fatwa as syar'iyah*).

## **E. Struktural dan Keanggotaan Lembaga Pengawas Syari'ah di Indonesia**

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama merupakan lembaga otonom di bawah Majelis

---

c. Peninjauan lebih lanjut atas putusan-putusan fatwa baik yang dikeluarkan oleh hai'atu al fatwa maupun al *mudaqqiq as syar'i*.

Rujuk kembali, Sa'id 'Az'azi, *op.cit*, hal 124; Husein Husein Syahatah, *op.cit*, hal 120.

<sup>17</sup> Husein Husein Syahatah, *ibid*, hal 118-120.

Ulama Indonesia (MUI).<sup>18</sup> DSN beranggotakan para pakar, praktisi dan ulama yang berkompeten dalam bidang mu'amalat syari'ah dan ditunjuk langsung oleh MUI biasanya untuk masa bakti empat tahun. Secara structural, DSN memiliki kedudukan yang cukup urgen mengingat fungsinya sebagai bagian sekaligus perwakilan dari MUI yang bertugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'ah Islam.

Dalam penerapan dan pengembangan ekonomi syari'ah tersebut, DSN-MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam hal yang terkait dengan kebijakan keuangan di Indonesia. Ditambah dengan dibuatnya kesepakatan dalam bentuk MOU (Memorandum of Understanding) antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga sentral yang menangani sistem keuangan di Indonesia. Dalam MOU tersebut, BI menempatkan DSN-MUI sebagai yang bertanggung jawab dalam hal yang menyangkut syari'ah dan membuat kedudukan DSN menjadi sangat strategis dan sentral dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

Kemudian, guna mengimplementasikan dan mengefektifkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tersebut dan menjaga maqoshid syari'ahnya, DSN memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di setiap lembaga Keuangan Syari'ah yang diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syari'ah melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kedudukan DPS setara dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawasan yang berkaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syari'ah Islam.

Dalam hal ini wewenang DPS bisa dibilang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan DSN seperti yang diketahui, tugas DSN sendiri adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan seluruh praktik ekonomi syari'ah di Indonesia sedangkan DPS hanya mengawasi


---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hal. 25

<sup>19</sup> Dr. Muhammad Firdaus NH dkk, *op.cit*, Hal. 27

kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah tersebut terhadap aspek syaria'ah yang dalam hal ini adalah fatwa dari DSN serta merekomendasikan produk baru dari lembaga keuangan yang diawasinya dan membutuhkan pengesahan dari DSN.

Skema struktural DPS di bank syariah secara umum adalah sebagai berikut:



Adapun tugas serta mekanisme kerja DSN dan DPS secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>20</sup>



<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hal. 237

Dari penjabaran serta tabel struktural di atas, kita bisa memahami bahwa lembaga pengawasan –baik DPS maupun DSN– bersifat independen. Memang mereka diangkat oleh LKS tempat mereka mengawas, tapi DPS yang diangkat oleh LKS tersebut tidak lain adalah nama-nama yang telah direkomendasikan oleh DSN.

Jika memang yang membuat rekomendasi nama-nama DPS tersebut adalah DSN, berarti sudah ada standar kompetensi untuk menjadi seorang DPS. Ketika penulis merujuk pada literatur arab, penulis mendapatkan standar kompetensi untuk menjadi DPS adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Memahami *maqâshid syari'ah*.
2. Memahami maksud serta tujuan dari kepengawasan (*ar raqâbah as syar'iyyah*).
3. Menguasai ilmu fikih.
4. Mampu menyelaraskan antara *maqashid syari'ah* dan *fiqbul wâqi'*.

## F. 'Serangan' terhadap Lembaga Pengawas Syariah

Tidak akan pernah ada sebuah lembaga yang selamat dari pikiran kritis masyarakat, baik yang mendukung atau yang hendak merobohkan lembaga tersebut. Perjalanan DPS serta DNS ternyata turut menemui batu sandungan tersebut. Masyarakat abangan yang belum terlalu mengenal Islam dengan baik maupun golongan yang tidak menghendaki adanya Bank Syariah membuat sanggahan-sanggahan atas kinerja serta struktural dewan tersebut.

Salah satu celah yang mendapat 'serangan' adalah permasalahan objektivitas dewan tersebut dalam bekerja. Ini adalah permasalahan turunan dari keindependenan dewan tersebut. Maka, demi menjaga keutuhan objektivitas seorang pengawas, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam hal ini memayungi pengawas-pengawas yang ada di bawahnya. Dengan begitu posisi dewan pengawas ini akan menjadi aman dan strategis. Mereka benar-benar bekerja untuk berkhidmah pada agama, bukan bergantung pada LKS tempat mereka melakukan pengawasan.

Keputusan MUI untuk membuat suatu wadah khusus yang menyatukan para pengawas tersebut bukan hanya untuk menjaga otoritas mereka dalam kepengawasan. Salah satu tujuan lain adalah menyatukan

---

<sup>21</sup> Sa'id al 'Az'azi, *op.cit*, hal. 113

keragaman fatwa antar dewan pengawas tersebut. Bayangkan saja jika ada 20 LKS di Indonesia, sedangkan pada setiap LKS tersebut minimal memiliki 3 DPS, artinya akan ada 60 orang yang membuat fatwa dari suatu produk transaksi. Padahal di literatur-literatur usul fikih, ketika ada banyak mufti, maka akan ada banyak pendapat tentang standar fatwa mana yang bisa diambil. Apakah harus mengambil yang terberat, atau yang paling ringan; mengambil pendapat dari mufti yang alim dan pandai, atau berpaling kepada mufti lain; atau penanya tersebut harus mempertimbangkan sendiri mana fatwa yang paling benar?<sup>22</sup>

Penyatuan fatwa yang dilakukan MUI diterapkan dengan membentuk badan yang lebih tinggi dari sekedar DPS, yaitu DSN. DSN yang merupakan kumpulan orang-orang kompeten –sebagai mana telah disebut sebelumnya– diberi wewenang oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Dengan begitu, tidak akan ada lagi perbedaan fatwa antara satu DPS dengan yang lainnya.

Celah lain yang biasanya mendapat serangan adalah tentang gaji seorang mufti. Sebagian dari masyarakat merasa keheranan dengan amanat suci seorang mufti yang direndahkan dengan gaji. Hal itu karena pada dasarnya tugas seorang mufti adalah memberi keterangan mana yang halal, haram, sunah, makruh ataupun mubah. Ibarat ketika seorang bertanya kepada mufti, apakah makanan ini haram atau halal, kemudian sang mufti tidak mau menjawab karena tidak ada gaji. Ini artinya mufti tadi justru menjerumuskan penanya pada ketidak pastian.

Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya kita harus lebih menspesifikasikan definisi DPS ataupun DSN sehingga dianggap tidak berhak menerima gaji. Jika kita melihat kembali tugas-tugas DPS di atas, apakah benar bahwasanya pengawas tersebut hanya bertugas mengeluarkan fatwa? Telah kita ketahui bahwa DPS tidak hanya berfatwa, tapi juga ikut andil secara langsung dalam mengawasi komitmen suatu LKS terhadap fatwa. Jika memang seorang mufti tidak berhak mendapat gaji dari fatwanya, itu bukan berarti dia juga tidak berhak mendapat gaji dari pekerjaannya sebagai pengawas. Bahkan dalam hal ini Syekh Husein Syahatah mengatakan bahwa upah itu merupakan hak DPS.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Darul Hadis, Kairo, jil. 2, hal. 493.

<sup>23</sup> Pada hakikatnya, poin yang beliau tekankan adalah penyetujuan kontrak yang di dalamnya memuat gaji pengawas (DPS). Dalil yang beliau pakai adalah “man ista'jara

Permasalahan DPS memang mudah, karena selain memberi fatwa sebatas kemampuan dia, ia juga harus ikut mengawasi kegiatan transaksi. Lain halnya dengan DSN, tugas mereka tidak lain hanya memberikan fatwa. Mengenai hal itu, Ibnu Qayyim telah membahasnya dalam bukunya *ʿIlam Muwaqqiʿin* bahwa mufti juga masih berhak mendapat upah dari kerja kerasnya dalam berijtihad. Yang perlu ditekankan bahwa redaksi yang digunakan oleh Ibnu Qayyim bukanlah *ujrah*, melainkan *ar rizqu*. Redaksi lengkapnya seperti berikut “Adapun mengambil rezeki dari baitul mal, maka hukumnya boleh jika mufti tersebut memang membutuhkan.”<sup>24</sup> Begitu pula Husain Syahatah serta Wahbah Zuhaili dalam tulisan mereka menerangkan secara tidak langsung bahwa seorang pengawas berhak menerima gaji.<sup>25</sup>

MUI juga membuat sebuah ketetapan tentang pembiayaan DSN dengan rincian sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia dan sumbangan masyarakat.
2. DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
3. DSN mempertanggungjawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada MUI.

## G. Kendala DPS

Diantara tugas utama Dewan Pengawas Syari’ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari’ah yang telah difatwakan oleh Dewan syari’ah Nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah<sup>27</sup>.

Namun, dalam penerapannya ternyata ditemukan beberapa kendala yang dianggap cukup serius mengingat peranan para Lembaga Pengawas Syariah di Indonesia terutama Dewan Pengawas Syari’ah sebagai pihak

---

ajiran fal yu’limhu ajrahu.” Dengan memberi tahu kepada pengawas tentang gajinya, itu berarti bahwa salah satu hak pengawas adalah mendapat gaji. Lihat, Husein Husein Syahatah, *Ushûl al Murâja’ah wa ar Raqâbah fi al Islâm*, Silsilatul Fikr al Islami, hal. 94.

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim, *ibid*, 469.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hal. 325; Husein Syatah, *al Mashârif al Islâmiyyah baina al Fikr wa at Tatbîq*, *op.cit*, hal 119.

<sup>26</sup> Dr. Muhammad Firdaus NH dkk, *op.cit*, hal. 26.

<sup>27</sup> www.mui.or.id

yang langsung terjun kelapangan dan bertugas mengawasi penerapan pilar-pilar syariah di lembaga keuangan syariah yang ada dan sekaligus mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, menciptakan shari'a compliance assurance dan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)<sup>28</sup> bank syari'ah.

Diantara kendala yang menimpa Lembaga pengawas syari'ah saat ini adalah peran vital DPS yang belum berjalan secara optimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

1. Keilmuan DPS yang dianggap kurang kompeten baik disebabkan oleh pengangkatannya yang hanya sebatas dari ketenarannya atau posisinya dalam sebuah ormas ataupun pengklasifikasian para calon DPS yang dianggap cukup longgar mengingat SDM yang bisa dibidang cukup minim dalam hal ini dan lain sebagainya.
2. DPS yang dianggap belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syari'ah.
3. Jabatan DPS yang masih merangkap di beberapa LKS serta beberapa faktor lainnya yang akan dibahas satu persatu oleh penulis.

Nomor pertama adalah poin yang seringkali digaungkan oleh Prof. Agustianto, seorang pengamat ekonomi, sekaligus Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, beliau mengungkapkan bahwa diantara faktor yang menyebabkan ketidakefektifan peran seorang DPS adalah pengangkatannya yang tidak didasari atas dasar keilmuan. Seorang DPS hendaknya memiliki kualifikasi ilmu yang integral yaitu ilmu fiqh mu'amalah dan ilmu keuangan islam modern.<sup>29</sup> Kesalahan besar perbankan syari'ah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Karena itu tidak jarang DSN dan Bank Indonesia menolak calon DPS yang diajukan Bank Syariah. Dulu disadari banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi dan produk perbankan, akibatnya pengawasan dan peran-peran

---

<sup>28</sup> Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders.

<sup>29</sup> Agustianto, Peran DPS dan Manajemen Resiko, Agustianto adalah Sekjen DPP IAEI dan Dosen Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan dan Fiqh Muamalah Perbankan di Pascasarjana Univ.Paramadina, Pascasarjana Ekonomi Islam UI Az-Zahra, Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti dan Pascasarjana PSTTI UI

strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*, Dengan memahami ini, tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Karena masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga.

Kalau pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.<sup>30</sup>

Selain itu fakta yang terjadi saat ini adalah operasional bisnis perbankan berbasis syariah belum sepenuhnya dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) dengan latar pendidikan ekonomi syariah. Yang terjadi adalah, SDM perbankan konvensional ditransfer ke sektor perbankan syariah dan diikutsertakan dalam pelatihan.<sup>31</sup>

Mengingat kenyataan bahwa perbankan syari'ah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i ditambah tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik serta penilaian kinerja yang masih dominan didasarkan pada kinerja keuangan yang mendorong para kacob dan praktisi usil untuk melanggar ketentuan syari'ah yang rentan terjadi pada LKS dengan tingkat pengawasan rendah, khususnya perbankan yang konversi ke syari'ah atau membuka unit usaha syari'ah.

Lemahnya kemampuan DPS dalam membaca pelanggaran-pelanggaran syari'ah compliance yang terjadi ternyata membawa pengaruh buruk terhadap citra dan kredibilitas LKS dimata masyarakat, yang mana hal tersebut masuk kedalam manajemen resiko, yaitu resiko reputasi yang dapat berdampak pada displaced commercial risk, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya seperti yang diungkapkan oleh Shahin A.Shayan CEO dan Board Member of Barakat Foundation.

***“The biggest risk facing the global Financial System is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it works”***

---

<sup>30</sup> [www.agustiantocentre.com](http://www.agustiantocentre.com)

<sup>31</sup> <http://www.bisnis.com/articles/perbankan-syariah-variiasi-produk-and-sdm-masih-jadi-kendala>



Jadi menurutnya resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya.<sup>32</sup>

Karenanya peran DPS amat krusial dalam hal ini yaitu memastikan setiap transaksi dan akad yang terjadi harus sesuai dengan hukum islam. Dan untuk mencapai hal tersebut seorang DPS harus mumpuni dalam ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas di bidang hukum Islam.

Selanjutnya yang menjadi kendala dari DPS saat ini adalah kurangnya kemampuan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk-produk bank syari'ah. Padahal DPS yang saat ini memegang amanat adalah mereka yang rata-rata memiliki posisi penting dalam suatu ormas, sehingga dianggap memiliki tenar dan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syari'ah. Menurut opini penulis hal tersebut terjadi karena kurang variatifnya produk-produk yang disajikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada saat ini ditambah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DPS tersebut.

Kendala selanjutnya yang membuat peran DPS menjadi kurang optimal adalah rangkap jabatan DPS diberbagai bank syari'ah. Seperti DPS yang mengawasi sekaligus 4 atau 3 bank syari'ah, selain mengawasi lembaga keuangan syari'ah non perbankan lainnya. Namun hal tersebut memang didukung dengan minimnya SDM yang ada.

## **H. Solusi Menuju Lembaga Pengawas Syariah Ideal**

Setelah mengetahui pelbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi jalannya mu'amalat syariah, beberapa pakar mencoba merumuskan bagaimana menuju DSN dan DPS yang ideal guna terjaganya dinamika ekonomi islam Indonesia yang sesuai dengan jalur syari'ah. Kembali Prof Agustianto merumuskan beberapa solusi yang dianggap dapat memecahkan permasalahan seputar DPS dan DSN dan mampu mengoptimalkan peran kedua lembaga tersebut antara lain:

1. *Pertama*, MUI menentukan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Seperti di Sudan, Abdallah (1994) menyatakan bahwa anggota Department of Fatwa

---

<sup>32</sup> [www.agustiantocentre.com](http://www.agustiantocentre.com)

and Research (DFR) dan Higher Sharia Supervisory Board (HSSB) adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang Syariah (Islamic Jurisprudence), hukum dan ekonomi (akuntansi).

2. *Kedua*, Bank Indonesia sudah mengeluarkan PBI (Peraturan bank Indonesia), tahun 2010 tentang Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan UUS. Salah isinya adalah mengatur tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah. Menurut PBI tersebut, seorang konsultan bank syariah tidak boleh menjadi Dewan pengawas Syariah, hal ini bertujuan agar terjadi pola hubungan yang fair antara konsultan, DPS dan bank syariah.
3. *Ketiga*, model pengawasan DPS pasca keluaranya PBI tentang GCG Bank Syariah betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu perbankan syari'ah. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud. Kalau DPS melanggar PBI dan sudah diingatkan sebanyak tiga kali, maka selama 10 tahun, orang tersebut tidak boleh menjadi DPS.
4. DPS juga dilarang merangkap sebagai konsultan bank syariah. Artinya konsultan bank syariah tidak boleh menjadi Dewan pengawas syariah. Logika larangan ini adalah bahwa konsultan sering kali diminta merancang sebuah produk oleh direksi. Lalu direksi meminta pertimbangan syariah dari DPS, Padahal DPS tersebut adalah konsultan yang bersangkutan. Pembolehan rangkap jabatan ini dinilai akan membuat peran DPS tidak fair, karena dia juga adalah konsultan bank syariah bersangkutan. Larangan rangkap jabatan DPS yang juga berperan sebagai konsultan, harus ditaati paling lama setahun setelah PBI ini dikeluarkan. Ketentuan ini diatur pada pasal 89. Redaksinya berbunyi sbb : *"Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota DPS sebagai konsultan di BUS dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 4) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya PBI ini"*.<sup>33</sup>

Solusi terakhir yang dianggap penting guna menarik minat masyarakat adalah peran ulama dalam mensosialisasikan perbankan

---

<sup>33</sup> Agustiarto, *op. cit*

syari'ah, setidaknya ada empat peranan penting yang dipaparkan oleh Syafi'i Antonio, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syari'ah pada dasarnya adalah penerapan (tathbiq) fiqh mu'amalat maaliyah.
2. Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syari'ah, terutama dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan.
3. Meluruskan fitrah bisnis yang rusak seperti meluasnya ungkapan "cari duit secara harampun susah, apalagi secara halal". Ini jelas merupakan pola pikir Yahudi yang menghalalkan segala cara, tanpa aturan etika dan norma hukum.
4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syari'ah.

Selain itu demi menarik minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah tentunya dibutuhkan pengembangan produk perbankan syari'ah. Dalam hal ini para ulama memiliki peranan ganda yaitu, sebagai penyerap aspirasi dan kebutuhan finansial umat untuk kemudian merumuskannya bersama manajemen syari'ah serta mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada masyarakat, sekaligus menginformasikan keunggulan-keunggulan produk mu'amalah syariah dan perbedaannya dengan produk perbankan ribawi.<sup>34</sup>

## I. Penutup

Guna menjamin penerapan syari'ah secara kaffah terutama dalam aspek ekonomi atau mu'amalah maliyah sangat dibutuhkan SDM yang berkualitas dan benar-benar kompeten dalam bidang tersebut, yaitu mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang syari'ah, hukum, serta pengetahuan tentang keuangan dan perbankan atau para generasi ulama integrative yang masih dianggap langka, tidak hanya di Indonesia bahkan diluar negeri sekalipun sosok ulama seperti ini benar-benar sangat dibutuhkan. Dan juga diperlukannya penerapan sifat amanah serta transparan dalam pelaksanaan setiap mua'amalah didalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi pemerintah agar menimbulkan dampak yang positif terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia yang mana dua sifat inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada era globalisasi seperti saat ini. Karena hal yang sulit ditemukan dizaman sekarang ialah SDM yang amanah yang memegang teguh pendirian dan memiliki idealisme yang tinggi serta berintegritas dalam melaksanakan setiap

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 237-239

tugasnya terlebih yang berkaitan dengan keuangan agar terhindar dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang banyak terjadi saat ini.

Untuk menjamin dipraktekannya sistem syari'ah secara konsisten di lembaga perbankan syari'ah, maka peranan DPS dan DSN harus ditingkatkan secara signifikan. Karena itulah Bank Indonesia dan DSN MUI selalu bekerjasama untuk meningkatkan kompetensi DPS dan mengoptimalkan peran DPS.

## Daftar Pustaka

### A. Literatur

- al 'Az'azi , Syihab Ahmad Sa'id, *Idârah al Bunûk al Islâmiyyah*, Darun Nafais, Jordan, 2011
- al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lâmul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Âlamîn*, Darul Hadis, Kairo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Cet. 1
- Daud, Hasan Yusuf, *ar Raqâbah as Syar'iyyah fî al Mashârif al Islâmiyyah*, salah satu makalah dalam *Mausû'ah al Iqtishâd al Islâmiyyah fî al Mashârif wa an Nuqûd wa al Aswâq al Mâlîyah* arahan Dr. Rif'at Sayyid al Awadhi, Darussalam, Kairo, jil. 7
- Dewan direksi, *al Mausû'ah al Islâmiyyah al 'Âmmah*, Kementrian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, Kairo, 2008
- Firdaus, Muhammad dkk, *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-Fata Ekonomi Syariah Kontemporer*, RENAISSAN ITC Cempaka Emas, Jakarta, Cet. 1
- Hammad, Hamzah Abdul Karim Muhammad, *ar Raqâbah as Syar'iyyah fî al Mashârif al Islâmiyyah*, Darun Nafais, Jordan, 2006
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Darul Aqidah, Alexandria, 2009
- Syahatah, Husain Husain, *al Mashârif al Islâmiyyah baina al Fikr wa at Tathbîq*, Darun Nasyr lil Jami'at, Kairo, 2009

---

\_\_\_\_\_ , *Ushûl al Murâja'ah wa ar Raqâbah fî al Islâm*, Silsilatul Fikr al Islami

Zuhaili, Wahbah, *Mausû'ah al Fiqh al Islâmy wa al Qadhâya al Mu'âsharah*, Darul Fikr, Beirut, 2010, Jil. 13

**B. Website**

<http://www.bisnis.com/articles/perbankan-syariah-variasi-produk-and-sdm-masih-jadi-kendala>

[www.agustiantocentre.com](http://www.agustiantocentre.com)

[www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)